

## Implementasi Pemerintah Gampong dalam Memperkuat Adat-Istiadat Terhadap Tata Kelola

Akhyar\*<sup>1</sup>, Wirdatul Jannah<sup>1</sup>, Hasanah<sup>1</sup>, Tamarli<sup>1</sup>

Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar,

\*Email Korespondensi: akhyar\_ppkn@abulyatama.ac.id

**Abstract:** *The Gampong Government is an arm of the central government that has a strategic role in the regulation of community life in the village and the success of national development. Law in adat is a translation of *rechtsgemeens chaps* or by a little literature and calls it *adatrechtgemeens chap*. The purpose of this study is to find out the government's implementation of strengthening customs in gampong governance, steps taken by the government in strengthening customs, the supporting and inhibiting factors of the Krueng Tho Gampong government in an effort to strengthen its customs. This study uses a descriptive method type and survey. The results of the study show that the implementation in terms of enforcing laws based on customary law, the steps taken by the government is mingling with the community, starting from the leader to be a role model, wearing clothes for regional customs in many moments, making competitions with traditional nuances as an idea to develop and expand these activities. Moreover, the supporting factors in strengthening adat are: laws on customs, agreeing with many leaders, enthusiasm of the community, existence of traditional institutions, high attention from leaders. While the inhibiting factors are: young people are less responsive, different opinions about the history of customs, the perception of customary taboos in government.*

**Keywords :** *Implementation, Village Government, Customs, Governance*

**Abstrak:** Gampong suatu lembaga perpanjangan tangan pemerintah daerah yang memiliki suatu peran strategis dalam peraturan kehidupan masyarakat di Desa dan keberhasilan pembangunan Nasional. Hukum dalam adat-istiadat merupakan satu terjemahan dari *rechtsgemeens chaps* atau oleh sedikit literatur dan menyebutnya *adatrechtgemeens chap*. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui implementasi yang dilakukan pemerintah Gampong guna memperkuat adat-istiadat dalam tata kelola Gampong, langkah yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat adat-istiadat serta faktor pendukung maupun penghambat dalam upaya memperkuat adat-istiadatnya pada Gampong Krueng Tho Darul Hikmah Aceh Jaya. Adapun metode penelitian ini digunakan ialah jenis penelitian metode jenis deskriptif serta survei. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengimplementasian hukum-hukum yang berlandaskan kepada hukum adat-istiadat. 2) membaaur dengan masyarakat, dimulai dari pemimpin sebagai panutan, pengenaaan pakaian adat-adat daerah dalam beberapa momen, pengadaan perlombaan bernuansa adat guna mengembangkan memperluas akan kegiatan tersebut. 3) faktor pendukung dalam penguatan adat adalah: undang-undang tentang adat-istiadat, sependapat dengan banyak tokoh, antusiasme masyarakat, adanya lembaga adat, tingginya perhatian pemimpin. Sedangkan faktor penghambat ialah: anak muda kurang merespon, beda pendapat tentang sejarah adat, adanya anggapan tabu adat di pemerintahan.

**Kata kunci :** *Implementasi, Pemerintah Gampong, adat istiadat, tata kelola*

Keberadaan Desa atau Gampong menentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan baik itu dari tingkat Daerah maupun pusat, sehingga kemajuan Gampong menentukan kemajuan suatu Negara (Larosa, 2017: 26). Menurut Gai, et.al (2020), Desa atau Gampong yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional guna mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi serta diberdayakan agar mampu menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga bisa menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan juga sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 1 angka 20 di sebutkan bahwasanya Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang ada di bawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* (Kepala Desa) atau nama lain yang berhak di dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, dan disamping itu Gampong jug sebagai sub pemerintah paling bawah yang menyelenggarakan administrasi Negara sesuai dengan hal kewenangan yang dimilikinya (Syahputra, et.al 2014: 27). Gampong Krueng Tho adalah salah satu Gampong yang ada di Aceh Jaya yang dipimpin oleh seorang *Keuchik* dalam menjalankan serta mengatur segala pemerintahan di Gampong tersebut.

Gampong Krueng Tho yang adalah bagian dari Kabupaten Aceh Jaya yang sebagian besar masyarakatnya adalah keturunan suku Aceh, dan menjalankan adat adat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun dan dilakukan saat saat tertentu seperti misalnya adat tradisi perkawinan, adat *mee buu* (tujuh bulan kehamilan), adat *peutroen aneuk* (turun tanah anak), adat sunnat Rasul anak, adat maulid Nabi besar sampai kepada adat acara kematian, yang semuanya merupakan adat yang masih dilakukan oleh masyarakat di Gampong Krueng Tho Aceh Jaya.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Desa mengembangkan cara pandang yang berbeda serta konsep baru terkait tentang tata kelola Desa, dan Undang-Undang yang ada tersebut memberikan pengakuan serta penghormatan atas desa dengan konsep keberagamannya, serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum tentang Desa dalam sistem ketetaneagaan Republik Indonesia. Undang-Undang Desa ini menegaskan tentang: a)

penyelenggaraan pemerintah Desa, b) pelaksanaan dalam pembangunan, c) pembinaan kemasyarakatan, serta d) pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tungga Ika (Andrian, 2018: 214).

Apabila melihat kepada situasi Gampong Krueng Tho di Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, maka sistem pemerintahan belum dapat dikatakan berjalan secara normal, mengenai implementasi pemerintahan di dalam memperkuat adat-istiadat masih bisa dikategorikan kurang kuat, ini terlihat masih adanya perangkat Gampong menerima masukan dari pihak luar Gampong Krueng Tho dibandingkan dengan masukan dari orang-orang yang ada di Gampong Krueng Tho itu sendiri, ini terbukti dalam pelaksanaan adat telah terjadi pergeseran terutama pada pelaksanaan pesta perkawinan yang mengarah pada budaya nasional, selain itu tata kelola dalam menyelesaikan konflik gampong baik pada batas tanah, terjadinya perselingkuhan, qanun gampong tidak berjalan dengan baik dan ada sebagian perangkat gampong yang memiliki sifat ego dalam pelaksanaan adat. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti ingin melihat implementasi pemerintah Gampong dalam Memperkuat Adat-Istiadat Terhadap Tata Kelola di Gampong Krueng Tho di Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Implementasi**

Implementasi merupakan suatu tindakan untuk mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha dalam mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta bisa berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang ia diputuskan sebelumnya (Mulyadi, 2015: 12). Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang telah seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Lister dalam Taufik, implementasi adalah sebuah hasil, jadi implementasi menyangkut sebuah tindakan beberapa jauh kepada arah yang telah diprogramkan itu benar-benar bisa memuaskan (Taufik dan Isril, 2015: 136). Lalu kemudian implementasi menurut Widodo dalam Syahida berarti menyediakan sisi sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak akan akibat terhadap sesuatu (Syahida,

2014: 10).

Pada bentuk implementasi kebijakan, terdapat beberapa model pendekatan yang menjadi acuan dalam pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan publik. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi akan sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap serta risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen serta kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Kemudian tahapan di dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari suatu lembaga/badan pelaksana pada bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, dan penerimaan atas hasil nyata tersebut (Nugraha, 2014: 42).

### **Pemerintah Gampong**

Gampong dalam struktur pemerintahan Aceh merupakan bentuk organisasi terendah, hal ini juga berarti bahwa, pemerintah Gampong merupakan organisasi tingkat pertama yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam cara memberikan pelayanan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan serta urusan sosial kemasyarakatan. Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong Pasal 1 Nomor 11 menyebutkan akan Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim, serta dipimpin oleh Keuchik berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Selanjutnya Badruzzaman Ismaeil menyamakan defenisi antara pengertian Gampong dengan Desa, dan penyamaan ini dapat dilihat dari pernyataannya, yaitu suatu fakta kehidupan dalam masyarakat Aceh bahwa dalam setiap Desa atau juga Gampong terdapat Meunasah sebagai sentra lini dan pusat komando pengendalian tata kehidupan masyarakat (Manar dan Munir, 2016: 1). Hal ini senada dengan kondisi yang ada di Gampong Krueng Tho Darul Hikmah Aceh Jaya, dimana Meunasah sering dijadikan sebagai kiblat dalam memecahkan setiap permasalahan yang terjadi di Gampong tersebut, sehingga kekompakan masyarakat mampu terkendali dengan adanya tempat perkumpulan.

### **Adat Istiadat dan Masyarakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah peraturan (perbuatan) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi satu

kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum serta aturan yang satu dengan yang lain yang berkaitan menjadi suatu sistem (Depdikbud, 2002: 56). Maka adat yang dimaksud dalam proses penelitian ini ialah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Gampong Krueng Tho dalam mengelola tiap kegiatan yang berlandaskan kepada adat-istiadat. Menurut Hazairin dalam Danito Darwis, menjelaskan bahwa hukum suatu adat adalah kebulatan mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap di kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada satuan hukum yang berlaku. Adapun bentuk adat-istiadat dalam kehidupan masyarakat pada umumnya adalah terkait dengan adat seperti adat *meukawin* (perkawinan), Adat *Mee Bu* (tujuh bulan kehamilan), Adat *peutroen aneuk* (turun tanah anak), Khitanan/Sunatan Anak, kenduri Maulid Nabi, dan adat kematian.

### **Tata Kelola**

Tata kelola merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan juga pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif (Nurdin, 2015: 12). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak dibahas di dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungan dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia beserta suatu pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian mengungkapkan cara-cara yang digunakan dalam proses penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ke yaitu dengan metode jenis deskriptif dan survei. Dengan menggunakan pengumpulan data peneliti menggunakan data sekunder dan primer, yang tetap berfokus pada telaah implementasi, langkah-langkah, dan faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam memperkuat adat-istiadat dalam tata kelola Gampong, dalam Gampong Krueng Tho Darul Hikmah Aceh Jaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Pemerintah dalam Memperkuat Adat-Istiadat Pada Gampong Krueng Tho Darul Hikmah Aceh Jaya**

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan kebudayaan, dan setiap daerah di Indonesia memiliki adat-istiadat masing-masing dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan satu kehidupan mulai dari adat kelahiran, pernikahan sampai pada kematian. Gampong Krueng Tho yang terdapat di wilayah Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu Gampong yang memiliki banyak adat-istiadat, dan di dalam menjalankan adat-istiadat ini masyarakat melibatkan peran pemerintah untuk terus bisa menjalankan keberlangsungan adat-istiadat ini agar terus berjalan, pemerintah gampong selalu terlibat pada kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan adat-istiadat dengan melibatkan nuansa-nuansa yang berkearifan lokal, misalnya di dalam sebuah acara pernikahan yang pasti melibatkan orang banyak, dan kematian yang jelas-jelas harus melibatkan orang banyak dalam memperlancar semua rukun yang ada dalam perintah agama Islam. Disisi lain ada sebagian masyarakat masih kurang kepedulian jika warga terjadi musibah kematian dan gotong royong hanya melibatkan orang-orang tertentu.

### **Langkah Pemerintah Gampong Krueng Tho guna Memperkuat Adat-Istiadat Melalui Tata Kelola Gampong**

Keberadaan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan yang berlandaskan adat ialah mengenai perlindungan hukum-hukum di dalam masyarakat yang berlandaskan adat, tentunya harus berangkat dari hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan serta pengaturan pada hukum nasional. Pemerintah Gampong atau Keuchik di Gampong Krueng Tho ada memiliki beberapa kewenangan dalam menjalankan pemerintahan tingkat Gampong, salah satunya adalah mengelola Gampong Krueng Tho dengan menggunakan isi hukum adat selain memakai qanun yang ada dalam undang-undang tentang pemerintah desa. Dalam mewujudkan kehidupan adat-istiadat di Gampong Krueng Tho seorang Keuchik harus memiliki berbagai langkah atau strategi dalam usaha mewujudkan hal-hal yang bernuansa adat, karena sebagai pemimpin paling tinggi di sebuah Gampong berkewajiban memiliki banyak program guna melakukan dan mempertahankan sesuatu untuk kemajuan sebuah Gampong. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah untuk dapat memperkuat adat-

istiadat Gampong Krueng Tho di antaranya: membaaur dengan masyarakat dan dijadikan salah satu jenis pemimpin yang memiliki keinginan mengetahui setiap yang ada dalam masyarakat tersebut. Dimulai dari pemimpin yang dijadikan panutan yang akan dicontoh oleh masyarakatnya. Menggunakan bahasa daerah dalam bahasa sehari-hari. Memakai pakaian adat daerah di dalam banyak momen itu menjadikan langkah yang efektif untuk memperkuat adat-istiadat. Membuat perlombaan tradisional di tingkat gampong sebagai ajang untuk mempertahankan adat istiadat.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung guna memperkuat Adat-Istiadat Melalui Tata Kelola Gampong**

Mempertahakan sebuah adat-istiadat memang bukanlah hal yang mudah, akan tetapi semua tergantung kepada langkah-langkah yang dilupayakan oleh masyarakat di dalamnya, dalam mempertahankan keberadaan adat-istiadat tersebut. Namun untuk mempertahankan adat-istiadat perlu kerja keras, apa lagi mempertahankan warisan nenek moyang yang sudah turun. Selain itu di dalam menjalankan kegiatan yang bernafaskan adat-istiadat selalu diracuni dalam mementum lahirnya budaya-budaya modern. Dengan adanya permasalahan tersebut, bahwa terdapat setidaknya faktor pendukung maupun penghambat keberadaan adat-istiadat tersebut. Adapun faktor pendukung guna memperkuat adat-istiadat adalah adanya undang-undang tentang adat-istiadat yang terdapat dalam bunyi pasal 18B ayat. Sependapat dengan banyak tokoh, sehingga semakin mempermudah untuk dapat memperkuat hukum adat. Antusiasme masyarakat karena banyaknya masyarakat menggunakan nuansa adat. Adanya lembaga adat dan semakin mempermudah urusan adat-istiadat. Tingginya perhatian pemimpin yang membuat adat itu dilestarikan. Sedangkan faktor penghambat memperkuat adat-istiadat ialah: anak muda kurang merespon, dan adat hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja. Berbeda pendapat tentang sejarah adat. dan Adanya anggapan tabu jika adat-istiadat dibahas dalam pemerintahan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Keberdaaan Gampong juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan baik itu dari tingkat Daerah maupun tingkat gampong. Di samping itu, gampong juga mempunyai peran untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, dan salah satu yang bisa diberdayakan oleh kewenangan Keuchik adalah menghidupkan nuansa Adat untuk dijadikan panduan dalam menjalankan kehidupan di masyarakatnya. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah gampong guna memperkuat adat istiadat adalah dengan menegakkan hukum-hukum yang berlandaskan kepada hukum adat. Tapi ada sebagian adat yang sudah mulai luntur terutama dalam penyelesaian konflik gampong
2. Langkah yang dapat diupayakan guna memperkuat adat istiadat adalah dengan membaaur dengan masyarakat, dimulai dari pemimpin untuk dijadikan panutan, tradisi pemakaian pakaian daerah, pengadaan perlombaan bernuansa adat. Akan tetapi masih ada perangkat desa memiliki sifat ego.
3. Faktor pendukung dalam penguatan adat adalah: undang-undang tentang adat istiadat, sependapat dengan banyak tokoh, antusiasme masyarakat, adanya lembaga adat, tingginya perhatian pemimpin. Sedangkan faktor penghambat ialah: anak muda kurang merespon, beda pendapat tentang sejarah adat, adanya anggapan tabu adat di pemerintahan.

### **Saran**

Memajukan pemerintahan gampong perlu di perkuat qanun yang mengatur tentang adat istiadat, sebagai pedoman untuk mengatur peraturan yang ada di tingkat gampong, peran kechik dan perangkat gampong perlu aktif sebagai motor penggerak dalam mengayomi masyarakat dalam mempertahankan tradisi, agar tidak mudah terjadi pergeseran. Lembaga adat yang ada ditingkat gampong perlu menyelaskan kepada generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya nenek moyang yang menjadi warisan turun menurun.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Andrian Sueitedi. (2018). *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Pada Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bride Larosa. (2017). *Konsep Pemerintahan di Desa*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Deddy Mulyadi. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pada Pelayanan*, Bandung: Alfabeta.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusatan Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gai, AM., Witjaksono, A., Maulida, RR. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: Dream Litera Buana.
- Manan, A., & Munir, A. (2016). *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Muhammad Nugraha (2014). *Konsep dalam Menjalankan Implementasi Kebijakan di dalam Kultur Pemerintahan*, Jakarta: Nusa Perdana.
- Muhammad Taufik dan Isril. (2015). Implementasi dalam Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa, *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2).
- Saidi M. Nurdin. (2012). *Adat-Adat dalam Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Kota Aceh*, Jakarta: Mendikbud.
- Syahieda. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang dalam Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat, *Jurnal Sosial*, 3(2).
- Syahputra, D., Rani, F., A., Yoesoef, M., D. (2014). Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2(2): 27- 40.